

Analisis Hukum Islam dan KUHPerdata tentang Pertanggungjawaban terhadap Korban Keracunan Makanan Olahan Rumah

Muhammad Syafiq Ismail, Nandang Ihwanudin*, Liza Dzulhijjah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

syafiqismailzaident@gmail.com, nandangihwanudin_mes@unisba.ac.id,
liza.dzulhijjah@unisba.ac.id

Abstract. This research is based on a case of poisoning that occurred to worshippers during the Friday Blessing which was held at the At-Taufiq Mosque in the Bojongloa Kidul area, Bandung City. Poisoning incidents occur because producers in processing dishes do not use good ingredients, or are not suitable for consumption, so many pilgrims are victims of these processed foods. The purpose of this study is to find out how to analyze according to Islamic law and how to analyze according to the Civil Code regarding the accountability that must be carried out for the event. The research approach uses Empirical Normatives with qualitative descriptive data analysis techniques. The results of the research are based on Islamic law, in doing business, if there is a disadvantaged party, the other party is required to be responsible for the losses experienced. Meanwhile, according to the positive law in Book II Chapter Three, Articles 1365 to 1380 of the Civil Code, it is explained related to Unlawful Acts (PMH) committed by food producers and the responsibilities given by producers to consumers, due to the inability of producers to guarantee their products, resulting in poisoning victims from their processed products.

Keywords: *Liability, Poisoning Victim, Home-made Food.*

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada kasus keracunan yang terjadi pada jamaah saat Pemberkatan Jumat yang digelar di Masjid At-Taufiq di kawasan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Insiden keracunan terjadi karena produsen dalam mengolah hidangan tidak menggunakan bahan yang baik, atau dalam keadaan tidak layak dikonsumsi, sehingga banyak jamaah haji yang menjadi korban makanan olahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana menganalisis menurut syariat Islam dan bagaimana cara menganalisis menurut KUHPerdata terkait pertanggungjawaban yang harus dilakukan atas peristiwa tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan Normatif Empiris dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didasarkan pada hukum Islam, dalam berbisnis, jika ada pihak yang dirugikan, pihak lain diharuskan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami. Sementara itu, menurut hukum positif dalam Buku II Bab Tiga, Pasal 1365 sampai dengan 1380 KUHPerdata, dijelaskan terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh produsen pangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh produsen kepada konsumen, karena ketidakmampuan produsen untuk menjamin produknya, sehingga mengakibatkan korban keracunan dari produk olahannya

Kata Kunci: *Pelaku, Korban Keracunan, Makanan Olahan Rumah.*

A. Pendahuluan

Tulisan ini membahas isu penting terkait tanggung jawab produsen makanan terhadap konsumen, terutama dalam konteks hukum perdata dan hukum Islam, serta dampak dari kelalaian dalam produksi makanan yang berujung pada keracunan. Konsumen sebagai pihak yang rentan memerlukan perlindungan hukum agar hak-hak mereka terpenuhi jika terjadi kerugian atau bahaya dari produk yang dikonsumsi. Setiap produsen, terutama dalam industri makanan, wajib bertanggung jawab atas kualitas produk yang mereka hasilkan. Jika suatu produk menimbulkan kerugian pada konsumen, produsen dapat dianggap lalai atau bahkan bersalah jika kelalaian itu menyebabkan bahaya. Dalam hal ini, pemilik catering yang mengolah makanan yang menyebabkan keracunan harus mempertanggungjawabkan kerugian yang dialami konsumen.

Pemerintah dan badan pengawas pangan memainkan peran penting dalam memastikan produk makanan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, konsumen juga harus memiliki kesadaran untuk memeriksa label produk dan bahan baku yang terkandung dalam makanan yang mereka konsumsi. Dengan demikian, konsumen yang lebih berhati-hati dapat mengurangi risiko keracunan atau masalah kesehatan. Tanggung jawab produsen atas kerugian yang ditimbulkan juga sejalan dengan hukum perdata yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh ganti rugi jika mereka menjadi korban akibat kelalaian produsen. Prinsip serupa juga tercermin dalam hukum Islam yang memandang bahwa setiap pihak yang merugikan orang lain harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Dalam kasus seperti ini, pihak yang bertanggung jawab, yaitu produsen atau pemilik catering, harus dikenakan sanksi yang memberikan efek jera agar tidak terjadi lagi kelalaian dalam pengolahan makanan. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya yang lebih besar di masa depan. Untuk memberikan kepastian hukum, langkah-langkah seperti pemberian kompensasi kepada korban dan penegakan hukum yang tegas terhadap produsen yang lalai perlu dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta rasa keadilan bagi konsumen yang dirugikan dan mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya.

B. Metode

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris, yang bertujuan untuk menghubungkan pertanyaan penelitian dengan temuan dari berbagai unit empiris. Ide dasar dari metode ini adalah untuk menelaah hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan menghubungkan ketentuan hukum yang tertulis dengan peristiwa nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian normatif empiris berfokus pada studi dokumen yang mengacu pada sumber hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, surat keputusan, kontrak, kesepakatan, dan pendapat ahli akademik. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum Islam dan hukum perdata terhadap korban keracunan makanan olahan di Kota Bandung.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan yang melibatkan pengumpulan informasi langsung dari masyarakat melalui pengamatan, wawancara, atau penyebaran kuesioner. Data sekunder diperoleh dari literatur pustaka, yang mencakup buku-buku, laporan penelitian, artikel, dan makalah yang berkaitan dengan penerapan hukum perdata dalam hal pertanggungjawaban terhadap korban keracunan makanan olahan rumah. Dalam hal bahan hukum primer, penelitian ini mencakup sumber hukum seperti Hukum Islam, Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1365 & 1367. Bahan hukum sekunder meliputi informasi dari buku, artikel, dan jurnal yang terkait dengan topik penelitian, sementara bahan hukum tersier mencakup dokumen-dokumen hukum yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi langsung dari responden, narasumber, atau informan, baik secara formal maupun informal. Wawancara informal dilakukan dengan responden yang tidak terikat protokol ketat, seperti petani atau anggota masyarakat, sementara wawancara formal dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki otoritas seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, dan perwakilan pemerintah. Selain wawancara, observasi dilakukan dengan mengunjungi lokasi tempat kejadian, seperti Masjid At-Taufiq di Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, untuk mengamati kejadian-kejadian terkait keracunan makanan dan interaksi masyarakat yang menerima makanan dari catering.

Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, di mana peneliti mendeskripsikan dan menganalisis bahan hukum yang diperoleh dengan memberikan tanggapan atau kesimpulan berdasarkan temuan yang ada. Dalam penelitian ini, data dari literatur dan studi dokumen diproses melalui dua langkah: pertama, peneliti memberikan pendapat hukum yang positif mengenai ketentuan hukum yang ada, dan kedua, peneliti menerapkan prinsip-prinsip hukum positif pada peristiwa nyata yang terjadi. Peneliti kemudian mengelola data yang telah terkumpul dengan melakukan proses editing untuk memastikan kelengkapan bahan hukum yang ditemukan, serta menyusun data secara sistematis berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Proses ini diakhiri dengan deskripsi, di mana peneliti menjelaskan dan menganalisis temuan-temuan mereka dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh.

Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum terhadap produsen yang menyebabkan keracunan makanan dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang menjadi korban. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis hukum Islam terhadap korban keracunan makanan olahan Rumah di Bojongloa Kidul PT Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang halal dianggap baik, sedangkan yang haram dianggap buruk, sementara jika kehalalan atau keharaman suatu hal tidak diketahui, maka itu dikategorikan sebagai syubhat. Dalam hal ini, apabila makanan yang disediakan tidak diketahui kehalalannya, sebaiknya ditinggalkan, sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa halal dan haram itu jelas, sementara yang syubhat sebaiknya dihindari untuk menjaga kehormatan dan agama seseorang. Kasus yang menimpa jamaah Masjid At- Taufiq di Kota Bandung, di mana makanan yang terlihat baik namun menyebabkan keracunan, mengindikasikan bahwa makanan tersebut membawa kemudaratan (mafsadat) bagi konsumennya. Dalam hal ini, produsen makanan yang mengolah dan mendistribusikan makanan tersebut memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan.

Penelitian tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus keracunan pangan menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha diharuskan bertanggung jawab atas produk yang mereka distribusikan, pelaksanaannya masih lemah, terutama dalam hal melindungi konsumen yang dirugikan. Selain ganti rugi finansial, dampak kesehatan yang diderita konsumen juga harus diperhatikan. Dari perspektif hukum Islam, surat Al-Baqarah mengajarkan pentingnya mempertanggungjawabkan makanan yang diproduksi, dengan memperhatikan bahan, cara pengolahan, dan penyajiannya. Hal ini menggarisbawahi pentingnya amanah dalam berbisnis, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang dikenal sebagai Al-Amin karena integritasnya dalam menjalankan usaha.

Islam juga menekankan pada keadilan dan tanggung jawab dalam muamalah (interaksi bisnis), termasuk dalam hal kerugian yang dialami konsumen akibat keracunan makanan. Dalam hukum Islam, ada prinsip bahwa setiap individu bertanggung jawab atas keselamatan orang lain, dan produsen harus memastikan makanan yang disajikan aman dan halal. Jika terbukti adanya kelalaian, maka produsen dapat dikenakan sanksi, baik berupa ganti rugi atau hukuman lebih berat jika ada unsur kesengajaan.

Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam sebaiknya dilakukan melalui musyawarah, yang mencerminkan pendekatan damai dan adil. Dalam kasus keracunan makanan di Masjid At-Taufiq, mediasi dilakukan antara korban, produsen, dan pihak berwenang untuk mencapai kesepakatan. Akhirnya, produsen setuju memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan sebesar Rp. 100.000 per korban.

Secara keseluruhan, hukum Islam mengutamakan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak konsumen. Hal ini sejalan dengan maqasid al-shari'ah yang bertujuan untuk melindungi jiwa, akal, dan kehidupan masyarakat. Tanggung jawab produsen dalam kasus keracunan makanan tidak hanya meliputi ganti rugi finansial, tetapi juga memperhatikan dampak kesehatan yang timbul, yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan amanah dalam bisnis.

Analisis KUHPerdata tentang Pertanggungjawaban terhadap Korban Keracunan Makanan Olahan Rumah di Bojongloa Kidul

Kasus keracunan makanan olahan di Bojongloa Kidul menunjukkan bagaimana tanggung jawab hukum dapat diterapkan pada produsen makanan rumahan dalam konteks hukum positif Indonesia.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), produsen makanan bisa dikenai tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 yang menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain wajib diganti kerugiannya. Dalam hal ini, kelalaian produsen dalam proses produksi makanan yang tidak higienis atau menggunakan bahan baku yang buruk dapat menjadi dasar perbuatan melawan hukum (PMH).

Selain itu, Pasal 1366 KUHPPerdata memperkuat tanggung jawab ini dengan mengatur bahwa kerugian akibat kelalaian juga wajib diganti. Jika terjadi hubungan kontraktual antara produsen dan konsumen, dan produsen gagal memenuhi standar yang disepakati, maka dapat dianggap melanggar hukum sesuai dengan Pasal 1365 sampai 1380 KUHPPerdata. Untuk mengklaim ganti rugi, korban harus dapat menunjukkan kerugian materiil (seperti biaya pengobatan) dan immateriil (seperti penderitaan) serta hubungan sebab-akibat yang jelas antara konsumsi makanan dan keracunan yang terjadi.

Produsen juga dapat dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pangan No. 18 Tahun 2012, yang mengatur kewajiban produsen untuk menjamin keamanan pangan yang diproduksi. Jika pelanggaran terhadap standar keamanan pangan terjadi, produsen bisa dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai Pasal 75. Dalam kasus keracunan ini, apabila produsen terbukti lalai dan ada hubungan langsung dengan kerugian yang dialami konsumen, maka mereka harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi sesuai ketentuan hukum.

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum, Munir Fuady membagi perbuatan melawan hukum menjadi tiga kategori: kesengajaan, kelalaian, dan tanpa kesalahan. Kasus keracunan makanan ini dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian yang dapat dikenakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPPerdata, di mana pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian mereka. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi atau mediasi, tergantung pada kesepakatan antara para pihak, dengan pendekatan mediasi sering menjadi solusi yang lebih efisien, terutama untuk usaha kecil.

Dalam hal ini, produsen yang bertanggung jawab memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan kepada para korban, meskipun ada korban yang memilih untuk tidak menerima ganti rugi. Kasus ini juga menyoroti pentingnya penerapan standar keamanan pangan yang ketat untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, dalam perspektif hukum Islam, produsen tidak hanya dituntut secara material untuk mengganti kerugian, tetapi juga harus memenuhi amanah dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta keadilan dalam bisnis mereka. Secara keseluruhan, keberlanjutan usaha di sektor pangan bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan tanggung jawab sosial produsen untuk melindungi hak konsumen.

D. Kesimpulan

Setelah Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait kasus keracunan makanan di masjid At-Taufiq, Kecamatan Bojongloa Kidul, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, tanggung jawab produsen makanan sangat terkait dengan prinsip keadilan, amanah, dan perlindungan hak-hak konsumen. Dalam hukum Islam, setiap pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, seperti yang terjadi dalam kasus ini, mengharuskan produsen untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada korban. Tanggung jawab ini tercermin dalam konsep mas'uliyah (tanggung jawab) dan diya (kompensasi), yang mengharuskan produsen untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaiannya. Walaupun produsen telah memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan kepada korban, ada kekurangan dalam mempertimbangkan dampak kesehatan jangka panjang yang mungkin timbul akibat keracunan tersebut.

Dari perspektif hukum positif Indonesia, analisis terhadap tanggung jawab produsen makanan di Bojongloa Kidul menggunakan KUHPPerdata menunjukkan bahwa produsen dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata, jika terbukti ada kelalaian dalam proses produksi, penyimpanan, atau distribusi makanan. Dalam hal ini, produsen telah memberikan kompensasi berupa biaya pengobatan sebesar Rp. 100.000 per korban sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam mekanisme perlindungan konsumen, terutama dalam menangani dampak kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun KUHPPerdata memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi konsumen, diperlukan pengawasan yang lebih kuat dan peningkatan kesadaran hukum untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

Sebagai saran, bagi pihak produsen, penting untuk selalu memperhatikan kualitas dan kebersihan bahan yang digunakan dalam proses produksi makanan. Hal ini untuk menghindari risiko keracunan yang dapat merugikan banyak orang. Produsen juga perlu memastikan bahwa bahan makanan yang digunakan tidak kadaluarsa dan diproses dalam waktu yang tepat agar kualitas makanan tetap terjaga. Bagi pihak DKM Masjid, sebagai pihak yang mendistribusikan makanan kepada jama'ah, seharusnya lebih berhati-hati dalam menjamin keamanan konsumsi. DKM perlu melakukan pengecekan terhadap kualitas makanan yang akan dibagikan, baik dari segi tampilan, bau, maupun kesegarannya, untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman dan layak dikonsumsi. Terakhir, bagi pihak konsumen, penelitian ini mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam memilih makanan. Jika ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak biasa, lebih baik untuk tidak mengonsumsinya. Dalam kasus yang melibatkan banyak orang, lebih baik melibatkan pihak berwenang untuk menangani situasi tersebut agar masalah dapat diselesaikan dengan tepat dan adil.

Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rezeki, serta nikmat yang tak terhingga dan juga kekuatan lahir maupun batin kepada saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kedua orang tua peneliti, ayah Dody Suryadarma dan ibu Herlis Yurri Annita yang selalu membantu dalam segala usahanya, keringat dan doa dalam setiap sujudnya, selalu memberikan semangat serta motivasi dan kasih sayang yang tak terhingga untuk peneliti, sehingga membuat peneliti semangat untuk menyelesaikan pendidikan. Bapak Dr. Nandang Ihwanudin, S.Ag., M.E.Sy dan Ibu Liza Dzulhijjah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan kritik, saran, motivasi dan pengarahan kepada peneliti. Semoga diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah SWT.

Daftar Pustaka

- Ilham, M., Saifullah, S., & Kartika, N. R. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Upaya Labelisasi Halal Di Indonesia. *Indonesia Journal Of Business Law*, 2(2), Hlm 62.
- Imam, K. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Roti Kadaluarsa Yang Masih Diedarkan Oleh Pelaku Usaha (Studi Di Warung Sembako Pekon Way Jaha Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus). (Skripsi). Raden Intan Repository, Hlm 5.
- Indonesia, Presiden Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jakarta, 2012.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta, 1999.
- Julista, Masamu. "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" 20, No. 2 (2014): 21–27.
- Kojongian. "Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Pangan Berbahaya Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia" 10, No. 8 (2022): 4.
- Kurniawan, Rio. "Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Akibat Keracunan Makanan" Iv, No. 8 (2015): 62–68.
- Lahaling, H., Makkulawuzar, K., & Rukka, S. (2015). Hakikat Labelisasi Halal Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, 1(2), Hlm 282.
- Nurviya Alfitri, Redi Hadiyanto, Liza Dzulhijjah. Tinjauan Fikih terhadap Jual Beli Hasil Olahan Makanan yang Digoreng dengan Minyak Bekas Pakai. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2023 Dec 23;143–8.

Ratih Rahayu, Akhmad Yusup. Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*. 2022 Dec 21;129–36.